



PUTUSAN

Nomor 1327 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GAMA JURIAN ENGELBERT FERROH**
alias **GAMA**;

Tempat Lahir : Kupang;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/6 Juni 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : KPR BTN Kolhua B, Nomor 20, RT 002 RW
001, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GAMA JURIAN ENGELBERT FERROH alias GAMA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAMA JURIAN ENGELBERT FERROH alias GAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak kesopanan di depan umum”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat 9 (sembilan) bulan Terdakwa melakukan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 63/PID/2023/PT KPG tanggal 20 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GAMA JURIAN ENGELBERT FERROH alias GAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak kesopanan di depan umum” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 4 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang mengubah putusan *Judex facti*/Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak kesopanan di depan umum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Saksi Korban Nabila

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahda Djawas datang ke pesta pernikahan pasangan Saksi Gianini Romano Matte dan Windi Tungga yang bertempat di rumah Saksi Gian Matte yang terletak di BTN Kolhua Blok Z Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA saat acara bebas, Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi Dora Melinda Dody, Saksi Novita Anggreani Foe, Saksi Frans Miru Dominggus alias Atam berjoget sambil membuat lingkaran kemudian Saksi Novita Anggreani Foe melihat Terdakwa memegang pantat Saksi Korban saat berjalan di belakang Saksi Korban sehingga kemudian Saksi Novita Anggreani Foe memberitahu Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi Korban kembali ke dalam arena dan bergoyang/berjoget kemudian Terdakwa yang berjalan di belakang Saksi Korban meremas/memegang pantat sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung berbalik dan mendorong dada Terdakwa kemudian menampar pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa keluar dari tenda acara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang pantat Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali saat berjoget di pesta pernikahan pasangan Saksi Gianini Romano Matte dan Windi Tungga yang dihadiri banyak orang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu yang belum lewat 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah cermat mempertimbangkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Pasal 253 KUHAP. Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana, bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa GAMA JURIAN ENGELBERT FERROH alias GAMA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)